



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberi arah dan pedoman kebijakan penanaman modal perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023 - 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2023 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Daerah untuk menyusun kebijakan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal di Daerah.

BAB II RUPMK

Pasal 4

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar yang berlaku sampai dengan tahun 2025
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. peningkatan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.
 - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK, terdiri dari :
 1. tahap I : pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. tahap II : percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan usaha dan perdagangan;
 3. tahap III : pengembangan industri skala kecil, menengah, dan besar; dan
 4. tahap IV : pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
 - f. rencana fasilitasi realisasi proyek Penanaman Modal yang strategis.
- (2) RUPMK sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R, S.H., M.H
NIP. 19760417199032007

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 19760417199032007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN KARANGANYAR

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023- 2025

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah, baik dalam bentuk akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, Penanaman Modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Upaya ini diwujudkan dengan menciptakan iklim Penanaman Modal yang menarik, mendorong Penanaman Modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dasar Penanaman Modal berupa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, RUPM merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal.

Kewajiban menyusun RUPM juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun RUPM Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Adapun dalam penyusunannya RUPMK mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Secara umum RUPMK terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi Penanaman Modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan

rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

RUPMK adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal. Dengan adanya RUPMK, maka diharapkan mampu mendorong Penanaman Modal yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar.

B. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan asas dan tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

2. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

3. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, asas-asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2025 adalah “Menjadi Lembaga Pelayanan Masyarakat di Bidang Perizinan yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Terbukanya Peluang Investasi di Daerah”. Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan Misi Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2025 sebagai berikut :

1. Penyederhanaan prosedur/proses perizinan daerah, yang ditandai antara lain dengan terbitnya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan.
2. Memberikan kepastian dan transparansi biaya maupun waktu, yang ditandai antara lain dengan terbitnya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, yang ditandai dengan adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha yaitu dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung Penanaman Modal, perizinan, serta penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan peran serta masyarakat di bidang pembangunan, yang ditandai antara lain dengan peningkatan infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, ketersediaan air bersih, rumah sakit dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandai antara lain dengan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pemahaman dan kepatuhan mengenai persyaratan perizinan.
6. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai Daerah tujuan investasi, yang ditandai antara lain dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
7. Kepuasan masyarakat/pelanggan, yang ditandai antara lain dengan penyelenggaraan pelayanan prima, peningkatan efektifitas dan efisiensi perizinan melalui percepatan pelayanan, kepastian pembiayaan, transparansi pelayanan dan kesesuaian kebutuhan Penanaman Modal.
8. Meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang kemandirian otonomi daerah, yang ditandai antara lain dengan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGANYAR

Arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2025. Dalam perumusannya, harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Mengacu pada hal tersebut, maka Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
2. persebaran Penanaman Modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM dan Koperasi);
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal; dan
7. promosi Penanaman Modal.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka arah kebijakan Penanaman Modal wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut dan turunannya. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal. Perubahan-perubahan tersebut masuk pada Bagian Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu. Dengan demikian, maka RUPMK sebagai kebijakan dasar dalam Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman Modal.

Selanjutnya, penjabaran dari arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Iklim Penanaman Modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian Penanaman Modal. Iklim Penanaman Modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal, baik berupa Penanaman Modal baru maupun perluasan Penanaman Modal yang telah berjalan. Iklim Penanaman Modal yang bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim Penanaman Modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim Penanaman Modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim Penanaman Modal di Indonesia.

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan Penanaman Modal, maka kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar, khususnya koordinasi Penanaman Modal dengan dinas/badan teknis/sektor terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang Penanaman Modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan Penanaman Modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap Penanaman Modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Jawa Tengah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan atau dari Bupati Karanganyar.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan Penanaman Modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim Penanaman Modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga Penanaman Modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator Penanaman Modal serta berorientasi

pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Karanganyar.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanam modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam Penanaman Modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*). Salah satu esensi adanya kegiatan Penanaman Modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui Pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d. Sistem Perpajakan dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem perpajakan dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu

diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi Penanaman Modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan Penanaman Modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral/daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan Penanaman Modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karanganyar, melalui penyebaran kegiatan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang mendorong pertumbuhan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran Penanaman Modal berdasarkan kawasan dan zonasi. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Kabupaten Karanganyar antara lain: Kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Agropolitan Wilayah untuk dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya, dan menetapkan objek wisata strategis di Wilayah bagian timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata Wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian barat Wilayah.
- d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar.
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana Penanaman Modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Dan Energi

a. Pangan

Sasaran Penanaman Modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Karanganyar dalam ketahanan pangan nasional. Arah kebijakan pengembangan bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal Penanaman Modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan

prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.

- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan sentra industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha Penanaman Modal.

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan Penanaman Modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana Penanaman Modal daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, kerjasama pemerintah-swasta, maupun oleh swasta. Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan sumber daya energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang energi adalah:

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.

- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
 - 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
 - 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
 - 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
 - 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut :
- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
 - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanaman Modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :
- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling

menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Adapun guna meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- a. memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
 - c. memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain.
 - d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
 - e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan selaras dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja dimana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui :
 1. program kemitraan;
 2. pelatihan sumber daya manusia;
 3. peningkatan daya saing;
 4. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 5. akses pembiayaan; dan
 6. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
6. Pemberian Kemudahan Dan Insentif Penanaman Modal
- Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan Penanaman Modal, dengan kriteria minimal:
- a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;

- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
 - k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.
7. Promosi Penanaman Modal
- Arah kebijakan promosi Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman Modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal.
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan.
 - d. Peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan seluruh Perangkat Daerah terkait di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun nasional.
 - e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
 - f. Peningkatan kerjasama Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lain dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP)

Peta panduan implementasi RUPMK Tahun 2023-2025 disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap I menuju tahap IV, dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

Tahap	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
Tahap I (2023)	1. Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>). Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas Penanaman Modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha atau	1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. 2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi Penanaman Modal ke negara-negara potensial. 3. Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial. 4. Mengidentifikasi proyek Penanaman Modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai

Tahap	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
	melakukan Penanaman Modal baru, Penanaman Modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, Penanaman Modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan <i>substitusi impor</i> , serta Penanaman Modal penunjang infrastruktur.	dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud. 5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing Penanaman Modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah. 6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan Penanaman Modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan. 7. Menyusun Perda Penanaman Modal yang selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 8. Meningkatkan kinerja MPP SMART. 9. Melakukan <i>e-document</i> (elektronisasi dokumen kantor) 10. Penguatan kelembagaan dan kebijakan investasi yang kondusif.
Tahap II (2023-2024)	2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Usaha dan Perdagangan. Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas Penanaman Modal yang dimulai dari pertengahan tahun kedua s/d tahun kedua. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah Penanaman Modal yang mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan didukung oleh infrastruktur daerah yang	1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan Penanaman Modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembang usaha dan perdagangan, salah satunya dapat melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Tahap	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
	memadai dan berkelanjutan.	2. Peningkatan sinergi dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain, Pemprov dan Pusat. 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal untuk kegiatan-kegiatan Penanaman Modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. 4. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah. 5. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah. 6. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel.
Tahap III (2024-2025)	3. Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah, dan Besar Implementasi Tahap III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan Penanaman Modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan	1. Pengembangan usaha besar dan menengah di KPI yang telah ditetapkan. 2. Menjembatani UMKM dengan investor supaya agar dapat bersanding dengan harmonis dan aman. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar 4. Pemetaan lokasi pengembangan sentra industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas,

Tahap	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
	Penanaman Modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah, dan besar melalui pendekatan sentra industri, diantaranya sentra industri agribisnis dan turunannya.	kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 5. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung 6. pengembangan sentra-sentra industri dan pengembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar. 7. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar dalam mendorong industrialisasi skala besar. 8. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>).
Fase IV (2025)	4. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>Knowledge-based Economy</i>) Implementasi Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan Penanaman Modal jangka waktu bersamaan dengan Fase pada saat perekonomian di Indonesia dan daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi yang didukung dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kebijakan investasi yang kondusif	1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan Penanaman Modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi 2. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang Penanaman Modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional. 3. Mengembangkan kawasan peruntukan

Tahap	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
		industri yang ramah lingkungan dan/atau kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>)

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMP.
2. Monitoring dan evaluasi RUPMK dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (kali) dalam 2 (dua) tahun. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati.
3. Menyusun dokumen dan/atau studi kelayakan (*feasibility study*) Penanaman Modal terutama pada proyek-proyek yang dianggap strategis dan prioritas.
4. Menyusun dokumen dan/atau sistem informasi potensi dan peluang Penanaman Modal di Kabupaten Karanganyar.
5. Mewujudkan SOP perizinan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Penanaman Modal.
7. Memperluas jangkauan dan intensitas promosi, antara lain: forum temu investor secara berkala dan pameran investasi di tingkat regional, nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, Pusat, dan luar negeri dalam promosi dan/atau pengembangan produk unggulan daerah.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2023 - 2025

ROAD MAP IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023-2025

Visi : “Menjadi Lembaga Pelayanan Masyarakat di Bidang Perizinan yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, dan Terbukanya Peluang Investasi di Daerah”.

- Misi :
1. Penyederhanaan prosedur/proses perizinan daerah, yang ditandai antara lain dengan terbitnya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan;
 2. Memberikan kepastian dan transparansi biaya maupun waktu, yang ditandai antara lain dengan terbitnya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, yang ditandai dengan adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha yaitu dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung Penanaman Modal, perizinan, serta penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama.
 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan peran serta masyarakat di bidang pembangunan, yang ditandai antara lain dengan peningkatan infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, ketersediaan air bersih, rumah sakit dan fasilitas penunjang lainnya.
 5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandai antara lain dengan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pemahaman dan kepatuhan mengenai persyaratan perizinan.
 6. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai Daerah tujuan investasi, yang ditandai antara lain dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
 7. Kepuasan masyarakat/pelanggan, yang ditandai antara lain dengan penyelenggaraan pelayanan prima, peningkatan efektifitas dan efisiensi perizinan melalui percepatan pelayanan, kepastian pembiayaan, transparansi pelayanan dan kesesuaian kebutuhan Penanaman Modal.

8. Meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang kemandirian otonomi daerah, yang ditandai antara lain dengan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
1	Pangan	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pembenihan /pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang pembenihan /pembibitan, produksi dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan.	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang pembenihan / pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan dengan UMK-MK. • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan.	• Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan /pembibitan, produksi dan pengolahan pangan dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan.	• Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang pembenihan/pembibitan, produksi dan pengolahan pangan.
2	Infrastruktur	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang infrastruktur.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang infrastruktur.	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang infrastruktur.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang infrastruktur. • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur. • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur. • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang infrastruktur • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang infrastruktur.	• Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang infrastruktur. • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang infrastruktur. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang infrastruktur.	• Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang infrastruktur. • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang infrastruktur. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang infrastruktur.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang infrastruktur		
3	Energi	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang energi. • Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang energi • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang energi • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi • Pemantapan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang energi	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang energi • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi • Pemantapan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang energi • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang energi

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		Penanaman Modal bidang energi • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang energi.	• Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang energi.	
4	Industri	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Industri. • Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang Industri. • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri. • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Industri. • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Industri. • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK. •	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Industri. • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Industri. • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Industri.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang Industri • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Industri • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang Industri	• Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Industri. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Industri.	• Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Industri.
5	Pariwisata	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pariwisata. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang pariwisata. • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pariwisata. • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata.	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang pariwisata. • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata. • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang pariwisata. • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK. • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pariwisata. • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang pariwisata.	• Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang pariwisata. • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pariwisata. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang pariwisata.	• Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang pariwisata. • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang pariwisata. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang pariwisata.
6	Perdagangan	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Perdagangan. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang Perdagangan.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Perdagangan. • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan.	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Perdagangan. • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan. • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		• Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan. • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan. • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK. • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang Perdagangan.	• Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Perdagangan.	• Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Perdagangan. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Perdagangan.

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
7	Jasa	• Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Jasa. • Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan Penanaman Modal di bidang Jasa. • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Jasa. • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa. • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa. • Identifikasi prioritas Penanaman Modal bidang Jasa. • Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMKM • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Jasa.	• Pengembangan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Jasa. • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Jasa. • Pemantapan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Jasa • Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMKM. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Jasa • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Jasa.	• Pemantapan fasilitasi perizinan Penanaman Modal di bidang Jasa. • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Jasa. • Pemantapan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa. • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan. • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa. • Pengembangan prioritas Penanaman Modal bidang Jasa • Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMK-MK. • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal bidang Jasa. • Pengembangan promosi potensi Penanaman Modal bidang Jasa

No	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2023	2023-2024	2025
		Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi Penanaman Modal bidang Jasa.		

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2023 -
2025

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS
TAHUN 2023-2025

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
1.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan segar di tingkat lokal. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 – 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan segar. - Penguatan kerjasama antara lembaga terkait. - Peningkatan implementasi peraturan dan standar keamanan pangan.

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Peningkatan pemantauan dan respons terhadap kejadian keamanan pangan segar. - Pendaftaran/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).
2.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas para pembudidaya ikan kecil dalam mengelola usaha budidaya ikan skala kecil dengan efektif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor budidaya ikan kecil dan memberdayakan para pembudidaya ikan kecil agar dapat meningkatkan produksi ikan, pendapatan, dan kesejahteraan. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 – 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan kecil. - Peningkatan akses terhadap teknologi budidaya ikan kecil yang inovatif. - Peningkatan ketersediaan dan akses terhadap input budidaya ikan. - Pengembangan jaringan dan kemitraan.

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Peningkatan pengelolaan usaha budidaya ikan kecil yang berkelanjutan.
3.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor perikanan, serta melindungi konsumen dari risiko kesehatan atau keselamatan yang terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 – 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha. - Penerapan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan. - Peningkatan kualitas produk perikanan. - Pengurangan dampak lingkungan. - Peningkatan keberlanjutan usaha. - Promosi Hasil Perikanan.
4.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan pertanian,

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				serta mengurangi risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana pendukung pertanian. - Pelatihan dan penyuluhan kepada petani dan pelaku usaha pertanian. - Kolaborasi dengan pihak terkait. - Dukungan Sarana Pertanian. - Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.
5.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian melalui pemanfaatan sarana dan teknologi yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mendukung petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengoptimalkan potensi produksi mereka. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 – 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				d. Sasaran Kegiatan : - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan petani. - Pengembangan keterampilan petani. - Pengenalan teknologi pertanian yang inovatif. - Peningkatan akses dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian. - Evaluasi dan monitoring penggunaan sarana pendukung pertanian.
6.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk menghasilkan individu atau varietas yang memiliki kualitas yang lebih baik dalam hal produktivitas, ketahanan, adaptasi, nilai gizi, atau sifat-sifat penting lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, kesehatan, dan kualitas produk yang berasal dari hewan atau tanaman tersebut. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Pemilihan dan seleksi genetik. - Pemuliaan tanaman atau hewan. - Penggunaan teknologi pertanian yang canggih. - Pengelolaan keanekaragaman genetik. - Pengembangan komoditas biofarmaka.

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Pengembangan komoditas agro unggulan.
7.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keberagaman genetik yang ada dalam populasi hewan atau tanaman. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Peningkatan produktivitas dan adaptasi. - Peningkatan ketahanan terhadap penyakit dan hama. - Peningkatan nilai ekonomi dan pemasaran. - Pemberdayaan masyarakat lokal. - Dukungan sarana peternakan. - Pengembangan agribisnis peternakan.
8.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kualitas hewan serta produk hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, mencegah penyebaran penyakit

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				hewan, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang berlaku. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Mencegah penyebaran penyakit hewan. - Memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. - Memantau dan mengendalikan penggunaan obat-obatan hewan dan bahan kimia. - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman peternak dan pelaku usaha terkait peraturan dan persyaratan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan. - Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
9.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi yang cukup, merata, dan terkendali di lahan pertanian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha tani dengan memastikan pasokan air yang memadai untuk pertanian, meningkatkan

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				produktivitas, dan meningkatkan kondisi ekonomi petani. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Meningkatkan kapasitas jaringan irigasi. - Meningkatkan efisiensi penggunaan air. - Meningkatkan kualitas air irigasi. - Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan jaringan irigasi. - Meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan irigasi.
10.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. Tujuan Kegiatan : Untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas antara lahan pertanian dan pasar. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha tani dengan memastikan infrastruktur jalan yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki kondisi ekonomi petani. b. Waktu Pelaksanaan : 2023 - 2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan :

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap lahan pertanian mereka. - Meningkatkan mobilitas barang dan produk pertanian. - Meningkatkan kualitas jalan dan infrastruktur pendukungnya. - Meningkatkan pemeliharaan rutin jalan usaha tani. - Meningkatkan keberlanjutan infrastruktur jalan usaha tani.
11.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan Kegiatan: Meningkatnya kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi,meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks Pertanaman (IP) serta menjaga ketersediaan air sebagai pendukung kemudahan dalam berinvestasi disektor pertanian. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - D.I Kedung gede, Desa Kaliboto Kec.Mojogedang (2023) - D.I Kedung Bilung, Desa Pendem Kec.Mojogedang (2023) - D.I Banjar sari, Desa Banjarharjo Kec.Kebakramat (2024) - D.I Sitempur, Desa Ngunut Kec.Jumantono (2024)

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- D.I Kedungmanggis, Desa Ngadirejo Kec.Mojogedang (2024) - D.I Parakan, Desa Bolong Kec.Karanganyar (2025) - D.I Brangkal, Desa Tegal gede/Jantiharjo Kec.Karanganyar (2025) - D.I Lencong, Desa Kalijirak Kec.Tasikmadu (2025)
12.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan: Menampung kelebihan air hujan dimusim penghujan dan aliran permukaan (<i>run off</i>) pada wilayah sekitarnya serta sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai-sungai kecil dan sebagainya, menyediakan sumber air baku untuk minum, suplesi irigasi di musim kemarau untuk tanaman palawija hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan peternakan/perikanan. b. Waktu Pelaksanaan: 2024-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Embung Kricikan, Desa Rejosari, Kec.Gondangrejo (2024) - Embung Paseban, Desa Paseban, Kec.Jumapolo (2024)

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Embung Nglebak, Desa Tawangmangu, Kec.Jumapolo (2024) - Embung Plalar Desa Kaliwuluh, Kec.Kebakkramat (2024) - Embung Banjaransari, Desa Banjarharjo, Kec. Kebakkramat (2025) - Embung Temon, Desa Genengan, Kec. Kebakkramat (2025) - Embung Buper, Desa Delingan, Kec. Karanganyar (2025) - Embung Sajuruk, Desa Tawangsari, Kec. Kerjo (2025)
13.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan Kegiatan : - Meningkatkan konektivitas antar wilayah - Memperlancar arus peredaran barang dan manusia serta barang-barang pendukung perekonomian masyarakat - Mendukung pengembangan destinasi wisata di wilayah pengembangan pariwisata prioritas maupun area pengembangan lainnya. b. Waktu Pelaksanaan : 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: 1) Pembangunan Jalan - Pelebaran jalan Macanan - Pulosari (2023) 2) Pelebaran Jalan menuju Standar

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Peningkatan jalan Jembangan - Penggung (2023) - Peningkatan jalan Karan - Bumi Perkemahan (2023) - Peningkatan jalan Kerjo - Gempolan (2023) - Peningkatan jalan Puntukrejo - Ngranten (2023) - Pelebaran Jalan Ocak-acik - Jati (2024) - Pelebaran Jalan Trengguli - Lempong (2024) - Pelebaran Jalan Jumapolo - Jumantono (2024) - Pelebaran Jalan Wonorejo - Plesungan (2025) - Pelebaran Jalan Beyan - Plosorejo (2025) - Pelebaran Jalan Wonorejo - Jatikuwung (2025) - Pelebaran Jalan Jumapolo - Karangbangun (2025) - Pelebaran Jalan Jambangan - Pendem (2025) 3) Rekonstruksi Jalan - Rekonstruksi jalan Beji – Pojok (2023) - Rekonstruksi jalan Gebyok – Munggur (2023) - Rekonstruksi Jalan Kuto – Ngargoyoso (2024) - Rekonstruksi Kayuapak– Ngaliyan (2024)

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Rekonstruksi Jalan Klodran – Sawahan (2024) - Rekonstruksi Jalan Tuban – Wonosari (2024) - Rekonstruksi Jalan Ngangkruk – Jeruksawit (2024) - Rekonstruksi Jalan Beji – Pojok (2024) - Rekonstruksi Jalan Ngasem – Colomadu (2025) - Rekonstruksi Jalan Wonorejo – Dayu (2025) - Rekonstruksi Jalan Kerjo Tawangsari (2025) - Rekonstruksi Jalan Dayu – Wonosari (2025) - Rekonstruksi Jalan Tuban – Jambu (2025) 4) Pemeliharaan jalan berkala - Penanganan long segment Ruas jalan Ngargoyoso-Jenawi (2023) - Penanganan long segment Ruas jalan Bandungan-Bandarharjo (2023) - Penanganan long segment Ruas jalan Malanggaten-Buntar (2023) - Penanganan long segment Ruas jalan Pendem-Ngargoyoso (2023) - Penanganan long segment Ruas jalan Plesungan-Kranggan (2023) - Penanganan long segment Ruas jalan Singit-Talpitu (2023)

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
14.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Infrastruktur/Perizinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan Kegiatan : Pemberian PBG agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. b. Waktu Pelaksanaan : 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan : - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan pemilik property - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan, seperti izin tempat usaha, izin lokasi, dan lain-lain - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah syarat mutlak dalam proses jual beli maupun sewa menyewa bangunan.
15.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Infrastruktur/Perizinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan Kegiatan: Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: Memberikan informasi kepada pemohon (perorangan/badan/perusahaan) tentang pemanfaatan tata ruang yang meliputi izin lokasi izin pemanfaatan tanah dan izin perubahan penggunaan tanah
16.	Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Infrastruktur/ Perizinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Tujuan Kegiatan: Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: Memberikan pengesahan/izin Rencana Tata Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) kepada pengembang yang berisi tentang gambaran denah tanah dan rencana penggunaannya seperti perencanaan area yang akan dijadikan bangunan, area parkir, jalan, utilitas air, listrik,

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				penerangan, kontur, drainase, dan sebagainya.
17.	Perencanaan dan pembangunan industri	Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	a. Tujuan Kegiatan: Pengembangan sentra industri kecil dan menengah b. Waktu Pelaksanaan: 2024 c. Tempat Pelaksanaan: Sedang dalam tahap verifikasi d. Sasaran Kegiatan: Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang akan dibina.
18.	Pengendalian izin usaha industri kabupaten	Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	a. Tujuan Kegiatan: Verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri b. Waktu Pelaksanaan: 2024 c. Tempat Pelaksanaan: Mengikuti permohonan pelaku industri d. Sasaran Kegiatan: Industri yang mengajukan permohonan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor industri
19.	Revitalisasi Pasar Kwandungan	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	a. Tujuan Kegiatan: Revitalisasi bangunan Pasar Kwandungan yang telah mengalami kerusakan agar menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi di wilayah Kerjo b. Waktu Pelaksanaan: 2024

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				c. Tempat Pelaksanaan: Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: Bangunan fisik Pasar Kwandungan
20.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Mengembangkan daya tarik wisata, dan SDM pengelola pariwisata b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota - Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota - Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi - Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten
21.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Usaha pariwisata di Kabupaten Karanganyar terdaftar dan sesuai standar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				d. Sasaran Kegiatan: - Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten - Penerbitan layanan pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten - Pembinaan usaha pariwisata
22.	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan Promosi Pariwisata Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Provinsi d. Sasaran Kegiatan: - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri - Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/ Kota - Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, baik dalam dan luar negeri - Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri - Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata
23.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Penyediaan infrastruktur - Fasilitasi kekayaan intelektual - Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
24.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan SDM, dan produk ekonomi kreatif Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Lokasi Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25.	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kepemudaaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan SDM Kepemudaan untuk menghasilkan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda, dan Pemuda kader di Kab. Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda dan Berjasa dan/atau Berprestasi - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
26.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan Olahraga di Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Provinsi d. Sasaran Kegiatan: - Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
27.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Menghasilkan atlet berprestasi Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan:

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Pemusatan Latihan daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>) - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota - Pemberian dan Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga
28.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan Organisasi Olahraga di Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: Pengembangan Organisasi Keolahragaan
29.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
30.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	a. Tujuan Kegiatan: Memajukan kepramukaan di Kabupaten Karanganyar b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2026 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
31	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kesehatan	Dinas Kesehatan	a. Tujuan Kegiatan: Untuk melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan komitmen oleh RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Rumah Sakit Kelas C dan D

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				- Klinik Rawat Jalan dan Rawat Inap baik Pratama maupun Utama - Puskesmas
32	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	a. Tujuan Kegiatan: Untuk melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan komitmen oleh Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Hal ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) dan menjaga mutu pelayanan kefarmasian. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
33	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	a. Tujuan Kegiatan: Untuk melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan komitmen oleh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari

NO	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	SKPD PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROYEK/ KEGIATAN
				makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoram dan Depot Air Minum (DAM)
34	Penyediaan dan pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	a. Tujuan Kegiatan: Untuk melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan komitmen oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. b. Waktu Pelaksanaan: 2023-2025 c. Tempat Pelaksanaan: Kabupaten Karanganyar d. Sasaran Kegiatan: - Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO